**BUPATI MAROS**

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS**

**NOMOR 1 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAROS,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 dalam Pasal 156 Undang– Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditetapkan Retribusi Jasa Usaha;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Maros Tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerak Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);Indonesia Nomor 2890);

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerinnntah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 1989 Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 1989 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Penetapkan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Maros.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
6. Pejabat adalah Pegawai yag diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Retribusi Jasa Usaha yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa, yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Wajib Retibusi Jasa Usaha yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong jenis retribusi jasa usaha.
12. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian atau pemanfaatan aset yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah baik barang-barang bergerak dan/atau tidak bergerak.
13. Tempat Pelelangan adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli secara lelang.
14. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
15. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelolah oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/ lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir, tidak termasuk yang disediakan atau dikelola oleh pihak swasta.
16. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah fasilitas penyedia jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran.
17. Pelayanan Rumah Potong Hewan adalah Pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging setelah hewan dipotong yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
18. Hewan adalah ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas.
19. Tempat Rekreasi adalah tempat rekreasi/ pariwisata yang dimiliki/ dikelola oleh Pemerintah Daerah.
20. Kepelabuhanan adalah tempat yang terdiri dari daratan da peraitan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penujang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
21. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, meliputi bibit tanaman, bibit ternak, benih ikan dan hasil produksi usaha daerah lainnya.
22. Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
29. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II

GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

1. Retribusi ini di golongan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
2. Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
4. Retribusi Tempat Pelelangan;
5. Retribusi Terminal;
6. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
7. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa;
8. Retribusi Rumah Potong Hewan;
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
10. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
12. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan;

**Bagian Kesatu**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1

Nama dan Objek

Pasal 3

Dengan Nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

1. Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana di maksud dalam pasal 3 adalah pemakaian kekayaan daerah.
2. Dikecualikan dari objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 6

1. Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah dan jangka waktu pemakaian.
2. Besarnya tarif retribusi yaitu sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Pemakaian Kendaraan/Alat Berat (belum termasuk BBM) | | |
|  | 1. Motor Grader 2. Wheel Loader 3. Excavator 4. Bomag Ban Karet 5. Bull Dozer 6. Tree Wheel Roller 8/10 Ton 7. Dump Truck 8. Tandem Mini Roller 4/5/Ton 9. Baby Roller 10. Asphalt Sprayer 11. Concrete Mixer (Molen) 12. Wakding Plant (Mesin Las) 13. Stone Cruisher 14. Compressor 15. Air Compressor 16. AMP Mini 17. Genset 30.000 Watt 18. Vibration Rammer (Stamper) 19. Mobil Tangki Air 20. Water Pump (Pompa Air) 21. Cutting Drill (Test Ketebalan Hotmix Aspal/Beton) 22. Care Drill (Test Ketebalan Hotmix) 23. Sand Cone (Tes Pemadaman) | Rp.  Rp.  Rp.  Rp.  Rp.  Rp.  Rp.  Rp.  Rp.  Rp.  Rp.  Rp.  Rp.  Rp.  Rp.  Rp.  Rp.  Rp.  Rp.  Rp.  Rp.  Rp.  Rp. | 200.000/Jam  200.000/Jam  300.000/Jam  300.000/Jam  300.000/Jam  200.000/Jam  200.000/Jam  250.000/Jam  150.000/Jam  200.000/Jam  150.000/Jam  150.000/Jam  250.000/Jam  100.000/Jam  100.000/Jam  250.000/Jam  200.000/Jam  100.000/Jam  200.000/Jam  75.000/Jam  100.000/Jam  100.000/Jam  100.000/Jam |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| II | Pemakaian Alat Bor, Mobil Hidrolik dan Genset | | |
|  | 1. Alat Bor 2. Mobil Hidrolik 3. Genset   -25 KVA dan 40 KVA  -7 KVA | Rp.  Rp.  Rp.  Rp. | 200.000/Hari  200.000/Hari  200.000/Hari  100.000/Hari |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| III | Pemakaian Pusat Pendaratan Ikan | | |
|  | 1. Pas Masuk Kendaraan Umum (sekali masuk)   -Mobil  -Motor  -Becak  -Sepeda   1. Pas Masuk Kendaraan Pengangkut Ikan (sekali masuk)   -Mobil Roda Empat  -Mobil Roda Enam  -Motor  -Becak  -Sepeda   1. Jasa Tambat/Labuh   -Perahu/Kapal (3 GT)  -Perahu/Kapal (3-5 GT)  -Perahu/Kapal (5 > GT)   1. Sewa Fasilitas   -Peti/Cold Box  -Tempat MCK  -Tempat Penjualan/Pelataran  -Bangunan Sementara  -Bangunan Semi Permanen  -Bangunan Permanen  -Ruang Terbuka Tidak Beratap  -Ruang Terbuka Beratap  -Ruang Terbuka Tempat Penumpukan Barang   1. Jasa Fasilitas Lain   -Bengkel   1. Pemakaian Perahu Motor, Kapal Motor & Penangkapan Ikan   -Perahu Motor (Jolloro)  -Kapal Motor (Purse Sine)  -Kapal Penampung Ikan | Rp.  Rp.  Rp.  Rp.  Rp.  Rp.  Rp.  Rp.  Rp.  Rp.  Rp.  Rp  Rp.  Rp.  Rp.  Rp.  Rp.  Rp.  Rp.  Rp.  Rp.  Rp.  Rp.  Rp.  Rp. | 1.000/Mobil  500/Motor  500/Becak  500/Sepeda  2.000/Mobil  5.000/Mobil  1.000/Motor  1.000/Becak  500/Sepeda  2.000/Hari  5.000/Hari  7.500/Hari  1.500/Hari/Buah  1.000/Orang  1.000/M2/Hari  5.500/M2/Bulan  6.500/M2/Bulan  8.000/M2/Bulan  500/M2/Hari  1.000/M2/Hari  7.000/M2/Hari  10% dari Hasil Keuntungan  250.000/Tahun/Unit  1.000.000/Bulan/Unit  1.000.000/Bulan/Unit |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IV | Pemakaian Bangsal Pengelolaan dan Outlet Hasil Perikanan  -Jasa Pemakaian atau Sewa Pemakaian | Rp. | 8.000/M2/Bulan |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| V | Jasa Fasilitas Balai Benih Ikan (BBI)  - Jasa Penggunaan Kolam Pemancingan Ikan  - Jasa Penggunaan Kolam Ikan  - Jasa Penggunaan Gedung Pertemuan Serba Guna  - Jasa Penggunaan Kolam Pembenihan | Rp.  Rp.  Rp.  Rp. | 2.500/Orang/Masuk  1.000/Kg/Panen  75.000/Hari  1.000/Kg/Panen |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VI | Pemakaian Lapangan Bola Kaki Untuk Kegiatan Pertunjukan dan Pameran | Rp. | 750.000/Hari |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VII | Penggunaan Peralatan  -Band dalam Gedung  -Band Luar Gedung  -1 (satu) Buah Kursi Pernekel  -1 (satu) Buah Meja Besar  -1 (satu) Buah Meja Makan  -1 (satu) Unit Sound System  -Elekton | Rp.  Rp.  Rp.  Rp.  Rp.  Rp.  Rp. | 750.000/Hari  850.000/Hari  8.000/Hari  50.000/Hari  50.000/Hari  750.000/Hari  500.000/Hari |
|  |  |  |  |
| VIII | Penggunaan Gedung | Rp. | 1.000.000/Hari |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IX | Penggunaan Danau Buatan  -Kegiatan Mancing  -Kegiatan Lainnya, akan diatur lebih dengan Peraturan Bupati | Rp. | 2.500/Orang  - |
|  |  |  |  |
| X | Penggunaan Lahan  -Lahan Pertanian  -Lahan Perkebunan  -Lahan Perikanan | Rp.  Rp.  Rp. | 750.000/Ha/Tahun  500.000/Ha/Tahun  1.000.000/Ha/Tahun |

**Bagian Kedua**

Retribusi Tempat Pelelangan

Paragraf 1

Nama dan Objek

Pasal 7

Dengan Nama Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa tempat pelelangan.

Pasal 8

1. Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
2. Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
3. Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan nilai jual ikan ternak, hasil bumi, dan hasil hutan yang dilelang.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 10

1. Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan prosentase hasil transaksi penjualan hasil lelang saat itu.
2. Besarnya tarif retribusi yaitu sebagai berikut :
3. Retribusi untuk penjual sebesar Rp 2% (dua persen) dari nilai jual;
4. Retribusi untuk pembeli sebesar Rp 2% (dua persen) dari nilai jual.

**Bagian Ketiga**

Retribusi Terminal

Paragraf 1

Nama dan Objek

Pasal 11

Dengan Nama Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa terminal dan fasilitas lainnya.

Pasal 12

1. Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah pelayanan jasa penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Darah
2. Dikecualikan dari objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi, jangka waktu, pemakaian terminal dan fasilitas lainnya.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

1. Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian.
2. Besarnya tarif retribusi yaitu sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | URAIAN | TARIF |
| 1  2  3  4 | Kendaraan yang memanfaatkan Jasa Terminal yang bersifat sementara :   1. Kendaraan Bus Cepat 2. Kendaraan Bus Lambat 3. Kendaraan Non Bus Antar Kota 4. Kendaraan Bus Kota 5. Kendaraan Non Bus Dalam Kota   Kendaraan yang menginap di terminal   1. Kendaraan Bus 2. Kendaraan Non Bus (Antr Kota) 3. Kendaraan Non Bus (Angkutan Kota) 4. Truk Angkutan Barang   Biaya penggunaan WC/ Kamar Mandi   1. Buang Air Kecil 2. Buang Air Besar 3. Mandi   Penggunaan Pelataran   1. Lods 2. Pedagang Kaki Lima 3. Kegiatan Hiburan/ Permainan 4. Kegiatan Promosi/ Pameran | Rp. 1.000,-/ Sekali Masuk  Rp. 1.000,- / Sekali Masuk  Rp. 500,- / Sekali Masuk  Rp. 500,- / Sekali Masuk  Rp. 500,- / Sekali Masuk  Rp. 3.000/malam (1X24 Jam)  Rp. 2.500/malam (1X24 Jam)  Rp. 2.000/malam (1X24 Jam)  Rp. 3.500/malam (1X24 Jam)  Rp. 1.000,-/ orang  Rp. 2.000,-/ orang  Rp. 3.000,-/ orang  Rp.1.000/hari  Rp. 500/hari  Rp.1.000/m2/hari  Rp. 500/m2/hari |

**Bagian Keempat**

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1

Nama dan Objek

Pasal 15

Dengan Nama Retribusi Tempat Khusus Parkir Dengan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf d, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas tempat khusus parkir.

Pasal 16

1. Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana di maksud dalam Pasal 15 adalah Pelayanan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
2. Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan Tempat Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat khusus parkir.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

1. Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir yang disediakan dan jenis kendaraan bermotor.
2. Besarnya tarif retribusi yaitu sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Jenis Tempat Parkir | Jenis Kendaraan | Tarif |
| 1 | Pelataran : Lingkungan,  Taman dan Halaman Gedung. | * Kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih * Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) * Kendaraan bermotor roda 2 (dua) | Rp. 2.000/sekali parkir  Rp. 1.500/sekali parkir  Rp. 1.000/sekali parkir |

**Bagian Kelima**

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Paragraf 1

Nama dan Objek

Pasal 19

Dengan Nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 20

1. Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana di maksud dalam Pasal 19 adalah Pelayanan jasa tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
2. Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat penginapan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

1. Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis, fasilitas dan jangka waktu pemanfaatan tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa.
2. Besarnya tarif retribusi yaitu sebagai berikut :

Pemakaian Tempat Penginapan Wisma Bantimurung Jakarta :

1. Vip Rp. 215.000,-/kamar/hari
2. Superior Rp. 200.000,-/kamar/hari
3. Familiy Rp. 225.000,-/kamar/hari
4. Family Plus Rp. 235.000,-/kamar/hari
5. Standard Rp. 175.000,-/kamar/hari
6. Aula Rp. 300.000,-/hari
7. Extra Bed Rp. 40.000,-/unit/hari
8. Kendaraan Rp. 350.000,-/hari
9. Bagi warga Maros yang memanfaatkan jasa pelayanan tempat penginapan, akan diberikan potongan 20% (dua puluh perseratus) dari tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli Kabupaten Maros yang masih berlaku.
10. Bagi pelanggan yang menginap minimal 3 (tiga) malam dan menyewa minimal 5 (lima) kamar secara berturut-turut dapat diberikan potongan tarif sebesar 10% (sepuluh perseratus).

**Bagian Keenam**

Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1

Nama, Objak dan Subjek

Pasal 23

Dengan Nama Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan Rumah Potong Hewan.

Pasal 24

1. Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah Pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
2. Dikecualikan dari objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pelayanan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa pelayanan rumah potong hewan dihitung berdasarkan frekwensi dan jenis pelayanan fasilitas rumah potong hewan yang diberikan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

1. Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, pemeriksaan dan jumlah ternak yang akan dipotong;
2. Struktur dan Besarnya tarif sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | JENIS PELAYANAN | JENIS TERNAK | TARIF |
| 1  2  3  4 | Pemeriksaan Kesehatan Ternak  Sebelum dan atau sesudah dipotong  Pemakaian Kandang/ Karantina  Pemakaian Tempat Pemotongan  Pemakaian Tempat Pelayuan Daging | * Ternak Besar   (Sapi, kuda, kerbau)   * Ternak Kecil   (Kambing, domba, babi)   * Unggas * Bibit Unggas * Ternak Besar   (Sapi, kuda, kerbau)   * Ternak Kecil   (Kambing,domba,babi)   * Unggas * Ternak Besar   (Sapi, kuda, kerbau)   * Ternak Kecil   (Kambing,domba,babi)   * Ternak Besar   (Sapi, kuda, kerbau)   * Ternak Kecil   (Kambing,domba,babi)   * Unggas | Rp.10.000/Ekor  Rp. 2.500/Ekor  Rp. 100/Ekor  Rp. 25/Ekor  Rp. 15.000/Ekor/hari  Rp. 2.500/Ekor/hari  Rp.100/Ekor/hari  Rp. 7.500/Ekor  Rp. 250/Ekor  Rp. 5.000/Ekor  Rp. 5.000/Ekor  Rp. 2.500/Ekor |

**Bagian Ketujuh**

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1

Nama dan Objek

Pasal 27

Dengan Nama Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa pemanfaatan Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Pasal 28

1. Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana di maksud dalam Pasal 27 adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
2. Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi pemanfaatan dan fasilitas tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 30

1. Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian;
2. Struktur dan Besarnya tarif sebagai berikut :

1. Pintu Masuk Taman Wisata Bantumurung
2. Domestik Rp. 15.000,-/ orang
3. Asing Rp. 50.000,- / orang
4. Pintu Masuk Taman Suaka Purbakala Leang-Leang

1. Domestik Rp. 10.000,-/ orang

1. Asing Rp. 20.000,- / orang
2. Danau Buatan
3. Perahu Dayung, Becak Air dan sejenisnya Rp. 10.000,-/unit /jam
4. Permainan Anak Rp. 5.000,-/unit/jam
5. Pemancingan Rp. 15.000,- / orang
6. Pintu Masuk Museum Kupu-Kupu Rp. 5.000,- / orang
7. Pintu Masuk Gua Mimpi/ Gua Batu Rp. 5.000,- / orang
8. Sarana Penunjang Taman Wisata Bantimurung
9. Baruga/ Pendopo Rp. 100.000,-/unit/hari atau/sekali pakai
10. Balai Pertemuan Rp. 250.000,-/unit/hari atau/sekali pakai
11. Wisma Rp. 100.000,-/unit/hari atau/sekali pakai
12. Mess Rp. 70.000,- /unit/hari atau/sekali pakai
13. Kolam Renang

* Dewasa Rp. 15.000,-/ orang
* Anak-anak Rp. 10.000,-/ orang

1. Penyewaan Lapangan Tennis Rp. 200.000,- /hari atau/sekali pakai
2. Pas Masuk Kendaraan di Kawasan Wisata Bantimurung

* Motor Rp. 1.000,- / kendaraan
* Mobil Rp. 2.000,- / kendaraan

**Bagian Kedelapan**

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Paragraf 1

Nama dan Objek

Pasal 31

Dengan Nama Retribusi ini adalah Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kepelabuhanan.

Pasal 32

1. Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana di maksud dalam Pasal 31 adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
2. Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan,dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 33

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas pelayanan kepelabuhanan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 34

1. Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jasa Pelayanan Kepelabuhanan dan tempat pendaratan kapal meliputi:
2. Tarif Jasa Fasilitas Sandar Kapal
3. Tarif Jasa Tempat Penumpukan Barang
4. Tarif Jasa Tempat Pendaratan Kapal
5. Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
6. Tarif Jasa Sandar Kapal
7. Dermaga Beton/ Besi Perkapal sekali sandar/hari

Ukuran s/d 7 meter Rp.10.000,-

8 s/d 10 meter Rp.15.000,-

11 keatas Rp.25.000,-

1. Dermaga Kayu Perkapal sekali sandar /hari

Ukuran s/d 7 meter Rp.3.000,-

8 s/d 10 meter Rp.5.000,-

11 keatas Rp.12.500,-

1. Tarif Jasa Tempat Penumpukan Barang Rp.5.000,-/m3/ hari
2. Tarif Jasa Tempat Pendaratan Kapal

Perkapal sekali pendaratan

Ukuran s/d 7 meter Rp.2.000,-

8 s/d 10 meter Rp.5.000,-

11 keatas Rp.10.000,-

**Bagian Kesembilan**

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1

Nama dan Objek

Pasal 35

Dengan Nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penjualan produksi usaha daerah.

Pasal 36

1. Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 35 adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
2. Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 37

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan nilai jual produksi usaha daerah.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 38

1. Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan nilai jual produksi usaha daerah.
2. Besarnya tarif retribusi produksi usaha daerah yaitu :
3. Benih Ikan Rp. 150/ ekor
4. Es balok sebesar Rp.10.000,-/ balok

**Bagian Kesepuluh**

Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan

Paragraf 1

Nama dan Objek

Pasal 39

Dengan Nama Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pasar grosir dan atau pertokoan.

Pasal 40

1. Objek Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan sebagaimana di maksud dalam Pasal 40 adalah penyedian fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
2. Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 41

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis dan kelas pasar serta jangka waktu pelayanan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 42

1. Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, luas, kelas pasar dan jangka waktu pelayanan.
2. Besarnya tarif retribusi yaitu sebagai berikut :
3. Sewa Ruko/ Kios dan Lapak

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kelas/ Pasar | Fasilitas | Luas | Jangka Waktu Kontrak | Besarnya Tarif/ Bulan (Rp) |
| I  (Tahap I) | * Ruko * Kios * Lapak | 6 X 10  5 X 10  4,5 X 8  4 X 8  2 X 4  3 X 4  3 X 3  2 X 5  2 X 2,5  2,5 X 5  2 X 3  2 X 2 | 2 Tahun  1 Tahun  1 Tahun | 450.000,-  375.000,-  270.000,-  240.000,-  40.000,-  60.000,-  45.000,-  30.000,-  25.000,-  62.500,-  30.000,-  12.000,- |

1. Penggunaan Pelataran/ Pas Masuk

* Kendaraan bermotor 2 Roda Rp.1.000,-
* Kendaraan bermotor 3 roda Rp.3.000,-
* Kendaraan bermotor 4 roda Rp.5.000,-
* Kendaraan bermotor 6 roda Rp.7.000,-
* Pemasangan Reklame Rp.6.000,-/M2/tahun
* Kegiatan Insidentil Rp.5.000,-/M2/kegiatan

BAB III

SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 43

1. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati jasa usaha yang bersangkutan.
2. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 44

1. Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
2. Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efesien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 45

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah/Daerah Tempat Pelayanan dan /atau Penggunaan Jasa diberikan

BAB VI

PENENTUAN, TEMPAT DAN ANGSURAN PEMBAYARAN

Pasal 46

1. Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang di tunjuk dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam.
2. Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil penerimaan Retribusi di setor ke Kas Daerah.

Pasal 47

1. Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
2. Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
3. Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 48

1. Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan secara lunas dalam satu kali pembayaran.
2. Apabila wajib Retribusi tidak sanggup memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat diberikan kemudahan pembayaran secara angsur.
3. Tata cara pembayaran secara angsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN, PENAGIHAN DAN MASA RETRIBUSI

Pasal 49

* 1. Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
  2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
  3. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
  4. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
  5. Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.
  6. Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

1. Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
2. Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
3. Pengeluaran Surat Teguran /Peringatan/Surat Lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
4. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran /Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
5. Surat Teguran /Peringatan/Surat Lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penertiban Surat Teguran /Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

1. Masa Retribusi adalah Jangka Waktu wajib retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas dan / atau memperoleh manfaat dari Pemerintah Daerah.
2. Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

KEBERATAN

Pasal 52

1. Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
3. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena karena keadaan di luar kekuasaannya.
4. Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
5. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 53

1. Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus harus member keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
3. Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
4. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak member suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 54

1. Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
2. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 55

1. Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
2. Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
4. Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
5. Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
6. Jika pengembalian Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
7. Tata cara pengembalian kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 56

1. Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
2. Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
3. Diterbitkan Surat Teguran; atau
4. Ada pengakuan, utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
5. Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut
6. Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
7. Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 57

1. Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
2. Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 58

1. Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
2. Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
3. Perubahan Tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
4. Penetapan perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah dibahas bersama DPRD.

BAB XII

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 59

1. Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan Retribusi.
2. Pemberian keringanan atau pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain, untuk mengangsur.
3. Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan.
4. Penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.
5. Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 60

1. Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
2. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 61

1. Pejabat Pegwai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
3. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
4. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
5. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
6. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
7. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
8. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
9. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
10. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
11. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
12. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
13. Menghentikan penyidikan dan/atau;
14. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 62

1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau

pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

1. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran .
2. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Terminal Penumpang Khusus Bus Lambat Dalam Kabupaten Maros;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 18 Tahun 2005 tentang Penerimaan Donasi Kepada Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan semua ketentuan yang mengatur materi yang sama yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros

Pada tanggal 16 Januari 2012

**BUPATI MAROS,**

**ttd**

**M. HATTA RAHMAN**

Diundangkan di Maros

Pada tanggal 16 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**BAHARUDDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2012 NOMOR : 01121

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN

**AGUSTAM,S.IP,M.Si**

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)

Nip : 19730820 199202 1 001